



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 260/Kep.308-DPPPA/XVII/2023

TENTANG

TIM JURI LOMBA INOVASI POSYANDU DAN LOMBA GERAK LAGU
"SAHABAT SEJATI" TINGKAT KOTA BEKASI TAHUN 2023

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penetapan hasil dari pemenang Lomba Inovasi Posyandu dan Pemenang Lomba Gerak Lagu "Sahabat Sejati" maka perlu dibentuk juri lomba;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Juri Lomba Inovasi Posyandu dan Pemenang Lomba Gerak Lagu "Sahabat Sejati" Tingkat Kota Bekasi Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPPA	↓
Kabag Hukum	↓

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 04 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 16 Seri A);
8. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 29 Seri A) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 31, Seri A).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 260/ 163 -DPPPA.PUG, perihal Penetapan Tim Juri Lomba Inovasi Posyandu dan Lomba Gerak Lagu “Sahabat Sejati” Tingkat Kota Bekasi Tahun 2023, tanggal 12 Juni 2023. ✓


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Juri Lomba Inovasi Posyandu dan Lomba Gerak Lagu “Sahabat Sejati” Tingkat Kota Bekasi Tahun 2023.
- KEDUA : Tim Juri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPPA	↓
Kabag Hukum	↓

- KETIGA : Tim Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penilaian dan verifikasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan Lomba Inovasi Posyandu dan Lomba Gerak Lagu "Sahabat Sejati" Tingkat Kota Bekasi Tahun 2023;
 - b. bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 3 Juli 2023

Plt. WALI KOTA BEKASI, 


TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth :

1. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Plt. Inspektur Kota Bekasi;
3. Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi;
4. Kepala BPKAD Kota Bekasi.

5	Anggota	Drg. Okta Muthiara Marlina	Dinas Kesehatan
6	Anggota	Madiawati, SKM, MKM.	Dinas Kesehatan
7	Anggota	Mona Silvia Wiriani, SE	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
8	Anggota	Putri Vanda Sari, S.Sos	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
9	Anggota	Hj. Yeni Hartati, M.Si	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
	Anggota	Yasmine Bahari	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Plt. WALI KOTA BEKASI, 


TRI ADHIANTO TJAHYONO